

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang mengalami berbagai proses perubahan perkembangan dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai situasi yang dipilih untuk dihadapi oleh seseorang tersebut. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena memiliki makna bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri karena dalam kehidupannya pasti membutuhkan orang lain dan memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Seseorang melakukan suatu hubungan dengan orang lain untuk meningkatkan ketertarikan dengan orang tersebut, dimana hal itu muncul apabila terdapat kedekatan dan kenyamanan antara satu sama lain, baik antara pria maupun wanita ataupun sebaliknya. Umumnya ketertarikan antara pria dan wanita akan mengarah pada sebuah ikatan perkawinan untuk hidup bersama selamanya membangun sebuah keluarga yang bahagia, kekal, dan dipenuhi rasa kasih sayang.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan dari Pasal tersebut adalah

bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, melaksanakannya sebagai tanda penyempurnaan ibadah kepada Allah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.

Allah berfirman dalam *Q.S An-Nur 32*:

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Apabila melihat dari norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat didalam Al-Qur'an, maka dapat diketahui bahwa salah satu prinsip asas-asas perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, antara laki-laki dan perempuan berhubungan untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>1</sup> Perkawinan juga merupakan termasuk sebagai kemaslahatan umum, oleh karena itu perkawinan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak apabila

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang termaktub pada hukum positif dan hukum Islam.<sup>2</sup>

Sebagai pedoman dan acuan tentang perkawinan di Indonesia segala aturan-aturan, asas-asas dan syarat-syarat mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, dalam hukum positif di Indonesia juga berlaku asas monogami relatif yaitu asas yang dapat memberikan kesempatan bagi seorang suami untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan.

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang suami mempunyai lebih dari satu orang istri dalam waktu bersamaan. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang istri. Poligami merupakan perilaku suami yang dapat diterima oleh hukum Islam (*fiqh*) dan Undang-Undang dengan kualifikasi yang rumit, yaitu suami harus berlaku adil. Akan tetapi untuk memenuhi kualifikasi tersebut, Undang-Undang dan Hukum Islam (*fiqh*) mengaturnya dengan selektif.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2020. hlm. 8.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 26.

Pada realitanya beberapa oknum masyarakat melakukan poligami karena berpedoman kepada poligami yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tergiur dengan ungkapan bahwa poligami adalah sunnah karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukan praktik beristri lebih dari seorang. Namun apabila melihat pada kebenarannya, poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki tujuan dan iktikad yang mulia yakni untuk meringankan dan mengangkat derajat wanita yang berstatus janda dan anak yatim yang ditinggalkan oleh suami dan ayahnya yang meninggal saat pertempuran. Tetapi banyak masyarakat mengartikan poligami hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja dan khawatir akan terjerumus pada perilaku yang dilarang agama (zina) sehingga saat ini poligami sudah menjadi hal lazim untuk dilakukan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Agama Islam mengatur perkawinan poligami secara ketat sebagai rangka menghalangi laki-laki agar tidak melakukan perkawinan dengan banyak wanita secara tidak terbatas, karena pada zaman sebelum datangnya Islam, laki-laki dapat menikahi puluhan bahkan ratusan wanita selama hidupnya. Namun sejak hadirnya Islam, diaturlah bahwa lelaki hanya boleh melakukan perkawinan maksimal empat istri saja. Pengaturan ini dibuat untuk melindungi harkat dan martabat wanita serta mendapatkan kepastian hukum akibat perkawinannya yaitu anak, harta kekayaan, dan hak waris.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Para Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis," *Jurnal Living Hadis*, Vol 2, No. 1 2018, hlm. 2.

<sup>5</sup> Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Op.Cit*, hlm. 70.

Mengenai pengaturan perkawinan poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang termaktub pada Pasal 3, 4 dan 5. Pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dikemukakan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami saja, namun semisal seorang suami berkeinginan untuk beristri lebih dari seorang maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami apabila disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Tentunya dalam memberikan izin Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan berpoligami apabila suami memiliki alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami kepada suami yang mengajukan apabila semua persyaratan telah terpenuhi, syarat-syaratnya yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Tetapi dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Pengadilan memberikan keringanan apabila persetujuan yang dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Khusus untuk umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hukum positif yang dirancang untuk menekan perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam di Pengadilan Agama. Tentunya permasalahan mengenai poligami dan syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang

Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 57:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

1. Selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 Ayat (2) maka untuk memperoleh izin poligami Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada Ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Kemudian dalam Pasal 59 menyebutkan:

“Dalam hak istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidang Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”

Dari berbagai pengaturan poligami yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memiliki interpretasi dan uraian yang sama yaitu syarat seorang suami boleh melakukan poligami yaitu: “Istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri; suami harus berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya; adanya izin dari istri untuk mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama setempat”.

Pengadilan Agama sebagai Badan Kehakiman Tertinggi dalam menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkara izin poligami yang diputuskan oleh Majelis Hakim harus memiliki ketegasan untuk mempertimbangkan pemberian putusan. Karena dalam putusan tersebut pemohon akan mendapatkan legitimasi untuk berpoligami walaupun sebenarnya pemohon tidak memenuhi ketentuan, dan probabilitas untuk perizinan poligami lainnya akan melonjak dikarenakan pertimbangan hakim yang kurang sesuai dengan substansi ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan sebagai lembaga yang berkompotensi dalam masalah ini adalah Pengadilan Agama. Dengan demikian para pihak yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus memenuhi prosedur poligami antara lain:

1. Para pencari keadilan atau pemohon datang secara pribadi/memberikan kuasa kepada para Advokat/Pengacara kepengadilan dengan membawa surat permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2), PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 10 Ayat (2), PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tapi alasan diatas belumlah cukup untuk dapat dikabulkan izin berpoligami, disamping itu harus memenuhi persyaratan kumulatif yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat (1), PP Nomor

9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf b,c,d, PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 10 Ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 Ayat (1).

2. Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama kepada bagian administrasi Pengadilan Agama.
3. Para pencari keadilan atau pemohon setelah membayar panjar biaya perkara akan mendapatkan nomor register perkara.
4. Para pencari keadilan atau pemohon pada waktunya akan mendapat panggilan dari Pengadilan Agama untuk menjalani pemeriksaan perkara.

Mengingat beberapa ketentuan diatas dirasakan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara liar semau hatinya. Oleh karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat-syarat yang ditentukan.

Diantara beraneka macam motif dan alasan untuk melakukan praktik poligami yang umumnya alasan tersebut memenuhi syarat yang diatur oleh hukum positif di Indonesia, namun ada pula beberapa alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Seperti dalam kasus perkara izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Sengeti dengan alasan berpoligami sebagai syiar Agama Islam, Hal ini berlandaskan pada Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

Dalam perkara ini, PEMOHON (umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi

Jambi) dengan TERMOHON (Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi).

Dalam hal ini PEMOHON mengajukan permohonannya untuk menikah kembali dengan seorang perempuan yaitu, CALON ISTRI KEDUA (Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di RT 01, Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi).

Pada putusan Nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt Pemohon menyebutkan dalil-dalil dalam permohonannya bahwa “Melakukan poligami sebagai Syiar Agama Islam. Kemudian dalam dalil lainnya menyebutkan Pemohon ingin menikah lagi untuk mengerjakan Sunnah Rasul karena sudah memiliki hubungan yang dekat dengan calon istrinya selama 5 (lima) tahun dan khawatir akan terjerumus pada perbuatan zina.”

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi yang di atur lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Ayat (1). Namun terdapat kekosongan hukum terhadap pengaturan permohonan izin poligami apabila dilandaskan dengan alasan syiar Agama Islam. Kekosongan ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia, bahwa poligami dengan alasan syiar Agama Islam memang tidak termasuk syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan.

Sebagai contohnya Pasal 4 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu indikator utama untuk mempertimbangkan syarat-syarat untuk berpoligami. Namun sejauh ini Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan syarat kumulatif, tidak menegaskan

dan tidak memiliki parameter yang konkret terkait tindakan poligami khususnya dengan alasan Syiar Agama Islam. Selain itu, Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menunjukkan persepsi hukum yang tidak selaras dengan tujuan perkawinan sehingga pasal tersebut tidak cukup untuk menjadi penunjang dalam tindakan poligami dengan dalil syiar Agama Islam.

Landasan atau alasan daripada berpoligami berdasarkan syiar Agama Islam di Indonesia hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga menimbulkan problematika didalam masyarakat dan hilangnya nilai keadilan. Berdasarkan kekosongan hukum ini akan dapat dilihat urgensi dari pengaturan terhadap kekosongan ini untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak. Untuk itu dibutuhkan sebuah pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut poligami guna terwujudnya keadilan diantara kedua belah pihak khususnya bagi istri sah

Menurut penulis perlu dikaji lebih lanjut mengenai putusan nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt yang pada intinya terdapat kecenderungan Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yang mengandung unsur agama yaitu mengikuti syiar Agama Islam yang dimana kita ketahui bersama alasan tersebut tidak terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan. Penulis menganggap bahwa penggunaan dasar pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim perlu dikaji lebih lanjut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat kumulatif permohonan izin poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis ingin menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan poligami yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Mengapa dalam hukum positif (Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan tidak menyebutkan alasan syiar Agama Islam sebagai salah satu alasan untuk izin berpoligami)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami dengan alasan syiar Agama Islam terutama berdasarkan putusan Nomor : 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan pengaturan hukum positif di Indonesia dalam mengatur izin poligami dengan alasan syiar Agama Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan izin poligami dengan alasan syiar Agama Islam berdasarkan putusan Nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan serta hipotesis mengenai kaidah - kaidah dalam hukum perkawinan secara umum dan terkhususnya pada bidang poligami.
- b. Penulisan ini ditujukan untuk dapat memperoleh jawaban mengenai permasalahan terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt).

### 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan sumber acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai Penetapan Izin Poligami
- b. Menjadi bahan kepenulisan yang berpositif bagi setiap kalangan terkhususnya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk mempelajari mengenai bagaimana sudut pandang perundang-undangan dalam penetapan izin poligami.

## **E. Kerangka Konseptual**

Penulis akan memaparkan definisi yang berkaitan dengan pemilihan judul skripsi ini agar dapat dikaji makna dalam skripsi ini dengan tepat yaitu:

### 1. Pertimbangan Hakim

Dalam setiap kasus-kasus yang terjadi sangat membutuhkan sebuah putusan yang adil dan mutlak agar tergapainya suatu kepastian hukum. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting untuk mempertimbangkan keterangan dan fakta selama

persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim adalah teori dan gagasan Majelis Hakim ketika melandaskan putusannya dengan mempertimbangkan dalil – dalil dan fakta yuridis dalam persidangan.

Lilik Mulyadi mengemukakan, bahwa:

“Pertimbangan hakim pada hakikatnya adalah uraian komponen untuk membuktikan bahwa suatu delik dari perbuatan terdakwa atau pemohon sudah terpenuhi dan sesuai dengan bacaan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.”<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- a. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- b. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat.

Menurut Zulkarnain, untuk menyusun pertimbangan hukum, seorang hakim memulainya dengan:

- a. Merumuskan permasalahan (pokok sengketa), yang merupakan kunci (*guidance*) yang akan menentukan langkah penyelidikan berikutnya. Sebelum masuk dalam langkah pembuktian, Majelis Hakim pada pokok-pokok sengketa harus menyepakati dan merumuskannya terlebih dahulu.
- b. Merumuskan fakta konkrit (fakta kejadian/fakta objektif), yaitu tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk mencari fakta objektif dan fakta peristiwa.
- c. Mengkualifisir adalah kegiatan hakim yang memiliki wewenang untuk menyeleksi fakta objektif yang berkaitan dengan fakta hukum.
- d. Mengkonstituir yaitu penentuan putusan hakim terhadap fakta hukum yang ditemukan. Dalam penulisan putusan berpedoman pada peraturan dan ditulis sesuai dengan format yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 193.

<sup>7</sup> Zulkarnain, “Manajemen Pembuatan Putusan”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, Artikel, 23 Januari 2018, hlm. 16.

Hal tersebutlah yang menjadi dasar untuk Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah putusan yang disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. *Legal Reasoning* adalah perenungan dan ideologi hakim yang mampu menyelesaikan segala proses perkara dengan memperhatikan konsekuensi hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sehingga akan tercapainya putusan pengadilan yang konkrit agar dapat diterima oleh segala pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

## 2. Penetapan Hakim

Pengadilan adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengadili berbagai jenis perkara baik perdata maupun pidana, lalu yang berwenang untuk menetapkan berhasil atau tidaknya suatu perkara tersebut diputuskan oleh sekelompok dewan yang melakukan proses persidangan (menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus) perkara yang disebut Majelis Hakim.<sup>9</sup>

Menurut Yahya Harahap, “penetapan atau ketetapan (*beschikking*) yang telah diputuskan telah memuat putusan hakim yang sudah dipertimbangkan diktum dan penyelesaian permohonannya”.<sup>10</sup>

Sifat diktum yaitu:

- a. Diktum berwujud pernyataan (*declaratoir*), yaitu berfokus pada pernyataan atau pernyataan tentang hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Peradilan Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 108.

<sup>9</sup> Marwan, “Fenomena Kekurangan Hakim dan Status Hakim Tunggal”, *Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B*, Artikel, 21 Februari 2019.

<sup>10</sup> Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 40.

- b. Diktum berupa penghukuman (*condemnatoir*), yakni putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk menjalankan substansi (membayar utang, ganti rugi, dan lain-lainnya);
- c. Diktum bersifat penciptaan (*constitutief*), putusan yang mengenyahkan suatu kondisi hukum, seperti membatalkan perjanjian, memutuskan suatu perkawinan, menyatakan kepemilikan, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara berbentuk permohonan seringkali merupakan bentuk putusan tingkat pertama dan terakhir, apabila pengadilan telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan maka putusan tingkat pertama dan terakhir tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

### 3. Poligami

Frasa poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Polus*” yang artinya banyak dan “*gamein*”, yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami mempunyai istri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan.<sup>13</sup> Sedangkan istilah poligami di Indonesia adalah “dimadu” atau “bermadu”.

Poligami adalah perbuatan seorang suami yang melakukan sebuah ikatan perkawinan lagi dengan wanita lain yang sebenarnya suami tersebut telah memiliki kehidupan berumah tangga dengan seorang istri. Hukum Islam menyatakan poligami

---

<sup>11</sup> Supomo, “*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 94.

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 42.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 37.

sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau *mubah*, dan juga hanya dibatasi dengan maksimal empat orang istri.<sup>14</sup>

Pada dasarnya hukum Islam menyebutkan bahwa poligami adalah *mubah* seperti yang disyariatkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa'* Ayat 3:

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”*

Chozin Nasuha menyatakan bahwa dalam firman Q.S *An-Nisa'* Ayat 3 ini bermakna bahwa laki-laki dipersilahkan untuk mengawini perempuan yang disenanginya sampai berjumlah empat orang, namun apabila laki-laki tersebut takut tidak mampu melakukan keadilan maka lebih baik menikahi satu orang perempuan saja agar terlindungi dari hal-hal yang dapat membentuk rasa iri dan kedzaliman.<sup>15</sup>

## **F. Landasan Teoritis**

Saat hakim memutuskan sebuah perkara tentu harus memikirkan pertimbangan beberapa aspek sehingga keadilan yang berkiblat pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat dapat terwujud dalam putusan hakim tersebut. Aspek-aspek tersebut diantaranya:

- a. Aspek yuridis adalah aspek yang berpegang pada perundang-undangan yang berlaku. Hakim saat menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu mengerti peraturan perundang – undangan yang terkait, serta mencari serangkaian bukti-bukti sebagai pemenuhan unsur-unsur perkara. Hakim harus mengukur dan

---

<sup>14</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2017, Hlm 92.

<sup>15</sup> *Ibid.*

menimbang apakah Undang-Undang dan segala bukti sudah memberikan kemanfaatan, keadilan, dan memberikan kepastian hukum.<sup>16</sup>

- b. Aspek filosofis adalah aspek yang dibentuk untuk mempelajari hakikat mengenai kebenaran dan keadilan hukum.
- c. Aspek sosiologis adalah aspek yang berguna bagi hakim untuk mengkaji latar belakang sosial seseorang, untuk mencerminkan apakah putusan tersebut bisa berguna sebagai sarana kemanfaatan atau tidak.

Adapun beberapa teori yang digunakan untuk mencari jawaban mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan poligami yang tidak sesuai syarat terdiri dari:

#### 1. Teori Keadilan

Terminologi keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yakni bermakna tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpihak kepada yang sebenar-benarnya, sepatutnya, dan tidak sesukanya.<sup>17</sup> Teori keadilan menurut John Rawls adalah “Adanya konsep kesetaraan sosial dan sederajat antara tiap umat manusia, tidak ada perbedaan strata sosial diantara umat manusia sehingga akan tercapainya kesejahteraan dalam berkehidupan masyarakat.”<sup>18</sup> Keadilan disimpulkan sebagai suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan untuk mencapai kesejahteraan bermasyarakat.

Teori keadilan apabila disangkut paut dengan proses-proses hukum maka sangat berkaitan dengan Putusan Hakim. Putusan Hakim yang mencerminkan keadilan terkadang sulit diterima bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu

---

<sup>16</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 126.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, hlm. 427.

<sup>18</sup> Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm. 135.

pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas Hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan Hakim ialah tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara, dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Seorang hakim harus memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Untuk menerapkan asas keadilan, Hakim harus secara spesifik memahami perkara dengan mempertimbangkan kepentingan suami, istri atau calon istri dengan melihat resiko yang paling minimal dan manfaat yang optimal. Hakim dalam memberikan putusan permohonan izin poligami berupaya mungkin untuk tidak membuat resiko atau madharat bagi pihak istri yang merupakan pihak termohon serta pertimbangan kepentingan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.<sup>20</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan yang menjadi panduan bagi manusia dalam bertingkah laku, baik dalam hubungan perseorangan maupun berkelompok. Aturan-aturan tersebut menjadi penyekat bagi manusia untuk melakukan tindakan yang sewajarnya saja. Adanya pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

---

<sup>19</sup> W. Faradillah, “Pandangan Hakim: terhadap Hak Akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 9.

<sup>20</sup> Eko Apriandi, “Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Perkara Izin Poligami Untuk Mewujudkan Hakim Yang Responsif Kepada Keadilan Gender”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, Artikel, 12 Desember 2019, hlm. 1.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur ketertiban masyarakat, sebagai negara hukum Indonesia memiliki landasan kepastian hukum. Yaitu Peraturan perundang-undangan yang merupakan paparan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah hukum tertulis diharapkan dapat menjadi pedoman berkehidupan bangsa.

Terjaminnya kepastian hukum dapat dijalankan mempunyai indikasi bahwa yang memiliki hak menurut hukum bisa dan mampu menerima haknya serta segala putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum juga dapat melindungi subjek dan objek dari perbuatan yang sekehendak hati.<sup>21</sup>

Konsepsi teori kepastian hukum menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa “Kepastian hukum membutuhkan komponen peraturan perundang-undangan secara operasional untuk menunjang pelaksanaannya dan peraturan itu harus dijalankan sebenar-benarnya oleh seluruh tatanan masyarakat.”<sup>22</sup>

Tujuan hukum tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keadilan saja, tetapi harus memperoleh kepastian hukum dan kemanfaatannya pula. Sangat jelas bahwa kepastian hukum bertekad untuk melahirkan masyarakat yang memiliki rasa tentram dan makmur. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penulis ingin melihat bagaimana efisiensi hukum positif perkawinan di Indonesia yang menjadi landasan

---

<sup>21</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, 2016, hlm. 194.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 194.

teori kepastian hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan izin perkawinan poligami bagi pihak-pihak yang berkaitan.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai masyarakat yang hidup di negara Indonesia tentunya masyarakat memiliki panduan dan pedoman dalam menjalani pergaulan kehidupan sehari-hari. Pedoman ini berupa peraturan yang berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu atau yang disebut sebagai hukum. Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan dan mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, supaya adanya ketertiban nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam setiap tingkah laku masyarakat.

Pancasila merupakan sumber dan prinsip dari negara hukum Indonesia yang berfungsi untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum sangat diperlukan agar terciptanya peraturan umum dan jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum adalah sebuah entitas yang berfungsi untuk menaungi subjek dan objek hukum lewat norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan sebuah sanksi bila diabaikan. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 yaitu:

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Adanya batasan-batasan yang diberikan oleh penegak hukum guna melindungi dari perbuatan yang tidak diinginkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan terakhir berwujud sanksi seperti kurungan penjara, ganti rugi, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terdapat hasil akhir dari perkara sengketa ataupun suatu pelanggaran.<sup>23</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan, “Perlindungan hukum yaitu memanfaatkan hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh seseorang agar seseorang tersebut dapat terlindungi sehingga dapat melakukan tindakan sesuai dengan rangka kepentingan umat manusia.”<sup>24</sup>

Pada bidang perkawinan, hukum di Indonesia memiliki cara atau teori untuk melindungi istri dari tindakan suami yang hendak berpoligami yaitu, apabila suami akan melakukan poligami maka ia harus terlebih dahulu mengajukan izin permohonan ke Pengadilan disertai penyerahan akta perkawinan dengan istri sebelumnya sebagai salah satu persyaratan berpoligami. Hal ini merupakan salah satu teori perlindungan hukum yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan menjadi perlindungan hukum bagi istri-istri dan anak-anak dari suami yang berpoligami dan terjamin bahwa suami dapat memberikan hak dan kewajibannya, menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

## **G. Orisinalitas Penelitian**

---

<sup>23</sup> Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini penulis akan mencantumkan dua sampel penelitian terdahulu yang memiliki persamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan skripsi yang akan penulis teliti. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

**Pertama**, Penelitian tesis yang dilakukan oleh Zunita Santiwi seorang mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020, dengan judul penelitian “*Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po)*”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris, yakni merupakan penelitian dengan cara datang langsung ke lapangan untuk mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dan pelaku poligami untuk mendapatkan hasil data yang akurat. Saudari penulis dalam penelitian ini mengambil kesimpulan dari pertimbangan Hakim menggunakan tafsiran teori interpretasi teologis, yaitu hakim tetap mengabulkan perkara dengan cara menafsirkan sunnah Nabi yang mengacu pada formulasi norma hukum yang berlaku serta mempertimbangkan sebab akibat yang mungkin terjadi apabila perkara tersebut tidak dikabulkan. Meskipun sunnah Nabi tidak diatur dalam perundang-undangan, Hakim tetap menggunakan pedoman lain yaitu pada kaidah fiqiyah didalam kitab al-Asbah an-Nadzair Juz 1 halaman 188.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Zunita Santiwi, “Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po)”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji ialah terletak pada objek putusan, metode penelitian, dan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti. Pada penelitian ini penulis mengacu pada objek putusan hakim Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt tentang permohonan izin poligami dengan alasan Syiar Agama Islam. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti menggunakan pertimbangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam serta mengetengahkan dalil syar'i dalam firman Allah SWT. Pada Surah An-Nisa' Ayat 3 dan dalil kitab Fiqih,

**Kedua**, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Azka Fikri seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, dengan judul penelitian "*Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)*". Dalam penelitian ini, saudara penulis menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yang dilandaskan pada perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai landasannya serta mengumpulkan data melalui wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Depok dan Jakarta Timur. Pada penelitian ini, saudara penulis menggunakan analisa perbandingan, yaitu putusan pertama dengan nomor perkara

3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk tentang permohonan izin poligami dengan alasan sunnah rasul, dalam permohonan ini Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut. Putusan kedua dengan nomor perkara 4827/Pdt.G/2017/PAJT tentang permohonan izin poligami dengan alasan pemohon ingin memiliki keturunan lagi namun termohon diketahui sudah berusia rentan dan beresiko untuk melahirkan kembali, dalam permohonan ini Majelis Hakim menolak permohonan tersebut.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada kajian objek putusan yang diteliti oleh saudara penulis yaitu menggunakan dua analisa perbandingan putusan dan hasil putusan yang berbeda yaitu dikabulkan dan ditolak oleh Majelis Hakim. Sedangkan penulis dalam penelitian ini hanya menggunakan satu putusan saja. Kemudian perbedaan berikutnya terletak pada sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama yaitu penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif sedangkan saudara penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka.

Setelah mengkaji kedua penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil dari penelitian dari penulis diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dimasa mendatang.

---

<sup>26</sup> Muhammad Azka Fikri, "Izin Poligami Atas Dasar Sunah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2022.

## H. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah “Sebuah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi masa kini.”<sup>27</sup>

Fokus utama penelitian yuridis normatif terletak pada kajian tertulis yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, hasil karya akademis para ahli (doktrin), dan keputusan pengadilan. Aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini berhubungan dengan materi, penjelasan umum dan penjelasan pasal-pasal yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap penetapan izin poligami.<sup>28</sup>

### 2. Pendekatan Yang Digunakan

Dalam melakukan penelitian hukum, ada metode khusus yang harus digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumen hukum yang efektif. Suatu metode pendekatan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>28</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 98.

penting dalam mengarahkan penelitian, karena karya ilmiah suatu kajian tergantung pada ketepatan memilih pendekatan.<sup>29</sup>

Untuk menganalisis hukum yang konstruktif dan sistematis dari topik penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengulas setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subyek yang diteliti. Dalam penyusunan penelitian ini, sumber-sumber yang akan digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan produk hukum lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pada prinsipnya, penggunaan metode pendekatan konseptual merujuk pada sudut pandang sarjana atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang digunakan untuk memperjelas ide-ide, asas-asas, dan konsep hukum yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam merumuskan argumentasi hukum untuk menuntaskan isu yang dihadapi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 147.

c. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pada metode pendekatan kasus, dilakukan dengan melibatkan penyelidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan topik hukum yang dianalisa. Strategi ini digunakan dengan maksud untuk menemukan tindakan yang tepat serta jawaban solusi terbaik untuk situasi dan masalah yang muncul sesuai dengan cita-cita keadilan. Kasus-kasus yang diteliti merupakan kasus yang sudah mengantongi putusan pengadilan yang bersifat absolut. Adapun kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt. Hal pokok yang akan dikaji adalah bagaimana pertimbangan hakim untuk sampai pada tahap keputusan perizinan poligami.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, publikasi ilmiah hukum, hasil ilmiah karya para sarjana dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang hendak diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan contoh sumber hukum tersier yang dapat menjadi pedoman dan dapat menjadi penjelas apabila terjadi kerancuan dalam bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis uraian yang menjelaskan permasalahan yang diteliti, maka analisis dilakukan dengan cara:

- a. Mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik permasalahan.
- b. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan agar dengan sesuai masalah yang hendak diteliti.
- c. Mensistemasi bahan dan materi hukum yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana pembahasan tiap babnya saling berkaitan untuk membentuk suatu eksposisi yang sistematis. Penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika sebagai berikut:

**BAB I**      Pendahuluan, pada bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang yang berisi isu-isu hukum yang menjadi dasar pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**      Ketentuan-ketentuan umum tentang dasar pertimbangan hakim, penjelasan tentang poligami yang meliputi: pengertian poligami, poligami menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, poligami menurut hukum islam, syarat-syarat poligami, dan akibat hukum poligami.

**BAB III**     Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas pokok-pokok persoalan dalam dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

**BAB IV**      Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran yang relevan dengan jawaban atas analisa putusan Nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt.